



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arya Dimas bin Narimo;
2. Tempat lahir : Sukamandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Jarkoni bin Su'hadi;
2. Tempat lahir : Sukamandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/75/VI/Res Narkoba, tanggal 20 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Alam, S.H., M.H., dkk., Posbakum, Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat-Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR), berkantor di Perum Pesawaran Residence Cluster Berdaru Blok D No. 7, RT/RW 005/004, Dusun Kejadian, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 5 November 2024 Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARYA DIMAS Bin Narimo dan terdakwa II IMAM JARKONI bin Su'Hadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " melanggar dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARYA DIMAS Bin Narimo dan terdakwa II IMAM JARKONI bin Su'Hadi dengan pidana penjara masing

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing selama 3 (tiga) tahun dengan pengurangan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0, 15 gr (nol koma satu lima) gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik menjadi seberat 0,022 gram (nol koma nol dua dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391

Dikembalikan kepada saksi NARIMO

- 4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/PESAWARAN/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I ARYA DIMAS bin NARIMO bersama sama dengan terdakwa II IMAM JARKONI Bin SU'HADI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Cipadang Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni Tahun 2024 sekira jam 19.30 WIB terdakwa IMAM JARKONI datang ke rumah terdakwa ARYA DIMAS dan mengajak terdakwa ARYA DIMAS untuk pergi ke pasar malam yang berlokasi di Lapangan Tritura Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mengendarai sepeda motor menuju ke pasar malam, namun dalam perjalanan terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mampir terlebih dahulu ke gardu atau tempat tongkrongan yang berlokasi di Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan sdr DANU yang merupakan teman dari terdakwa ARYA DIMAS Bin NARIMO;
- Bahwa kemudian sdr DANU mengajak terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. DANU , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa IMAM JARKONI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ARYA DIMAS lalu semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa IMAM JARKONI dan sdr DANU mengatakan akan menunggu di Pasar Malam di Lapangan Tritura;
- Bahwa kemudian terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr DENI yang merupakan kenalan terdakwa IMAM JARKONI Bin SU'HADI;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir jalan desa Cipadang Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS bertemu dengan sdr DENI di tempat tongkrongannya;
- Bahwa kemudian terdakwa IMAM JARKONI mengatakan kepada sdr. DENI ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. DENI menyuruh terdakwa IMAM JARKONI untuk menunggu dan pergi sendirian;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit sdr. DENI kembali dan membawa narkoba jenis sabu dan diserahkan kepada terdakwa IMAM JARKONI Bin SU'HADI;
- Bahwa setelah diserahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS pergi menuju rumah terdakwa IMAM JARKONI yang berlokasi di Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa IMAM JARKONI, terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, lalu setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura dan sampai pada sekira pukul 22.00 WIB lalu menunggu sdr. DANU;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS bertemu dengan saksi BRIPKA APRIAN MARTHADINATA, saksi YOGA YOLANDA, dan SAKSI BRIPDA MUHAMMAD IKBAL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa IMAM JARKONI dan 1 (satu) sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE milik terdakwa ARYA DIMAS Bin NARIMO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Narkoba Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat Nomor 213/10650.00/2024 tanggal 21 Juni 2024 berat keseluruhan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mempunyai berat kotor sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat kantong sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1722/NNF/2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) ;
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I ARYA DIMAS bin NARIMO bersama sama dengan terdakwa II IMAM JARKONI bin SU'HADI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”,* yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu para terdakwa pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura dan sampai pada sekira pukul 22.00 WIB lalu menunggu sdr. DANU ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS didatangi oleh saksi BRIPKA APRIAN MARTHADINATA, saksi YOGA YOLANDA, dan SAKSI BRIPDA

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBAL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa IMAM JARKONI dan 1 (satu) sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE milik terdakwa ARYA DIMAS Bin NARIMO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Narkotika Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat Nomor 213/10650.00/2024 tanggal 21 Juni 2024 berat keseluruhan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mempunyai berat kotor sebesar 0,23 gr (nol koma dua tiga) gram dengan berat kantong sebesar 0,08 gr (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1722/NNF/2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Atau

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa terdakwa I ARYA DIMAS bersama sama dengan terdakwa II IMAM JARKONI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Deni para terdakwa sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu sebelum bertemu dengan sdr. DANU di Pasar malam di Lapangan Tritura Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa IMAM JARKONI di Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pada awalnya terdakwa IMAM JARKONI merakit atau membuat bong terlebih dahulu, kemudian terdakwa IMAM JARKONI mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian terdakwa IMAM JARKONI membakar bagian bawah pipa kaca yang ada sabunya menggunakan korek api gas hingga meleleh kemudian terdakwa IMAM JARKONI menyedotnya melalui pipet yang terhubung dengan bong hingga keluar asap lalu asapnya dihembuskan kembali keluar, setelah itu bergantian dengan terdakwa ARYA DIMAS yang menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara yang sama;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut masing – masing sebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa terdakwa ARYA DIMAS setelah menggunakan narkotika jenis sabu merasakan badan menjadi lebih segar, dan terdakwa IMAM JARKONI setelah menggunakan narkotika jenis sabu merasakan mata menjadi tidak mengantuk;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisa narkotika jenis sabu yang masih ada dimasukkan oleh terdakwa IMAM JARKONI ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura dan sampai pada sekira pukul 22.00 WIB lalu menunggu sdr. DANU;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS bertemu dengan saksi BRIPKA APRIAN MARTHADINATA, saksi YOGA YOLANDA, dan SAKSI BRIPDA MUHAMMAD IKBAL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut, selanjutnya terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Narkotika Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat Nomor 213/10650.00/2024 tanggal 21 Juni 2024 berat keseluruhan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS mempunyai berat kotor sebesar 0,23 gr (nol koma dua tiga) gram dengan berat kantong sebesar 0,08 gr (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1722/NNF/2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu milik terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1713/NNF/2024 dan No. Lab. 1714/NNF/2024, keduanya tanggal 05 Juli 2024, diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot masing-masing berisi urine Terdakwa IMAM JARKONI dan terdakwa ARYA DIMAS dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine, di mana termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar adalah paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi penangkap dalam tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Saksi Muhamad Ikbil bin Idham Kholid beserta anggota Sat Res Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi Patroli di Desa Pasar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berada di Lapangan Tritura Desa Pasar Baru, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut, dan kedua orang tersebut bernama Arya Dimas bin Narimo (Terdakwa I) dan Imam Jarkoni bin Suhadi (Terdakwa II), lalu Saksi menjelaskan bahwa Kami berasal dari Sat Narkoba Polres Pesawaran, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II kenakan kemudian Terdakwa II membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391, yang dikendarai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, mereka membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk pergi ke Pasar Malam selanjutnya Para Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, namun diperjalanan Terdakwa I mampir ke gardu tempat tongkrongan di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat itu di tempat tersebut ada Saudara teman Terdakwa I akan tetapi Terdakwa II tidak kenal, selanjutnya Para Terdakwa hanya mengobrol saja, dan pada saat itu Saudara Danu (DPO) berkata mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu dan akhirnya Saudara Danu dan Para Terdakwa sepakat untuk bersama-sama menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam yang beralamat di Jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



bertemu Saudara Deni (DPO) di tempat tongkronganya, lalu Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Deni (DPO) dan Saudara Deni (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa rincian patungan uang untuk membeli sabu tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar adalah paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi penangkap dalam tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal dan Saksi Muhamad Ikbil bin Idham Kholid beserta anggota Sat Res Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi Patroli di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berada di Lapangan Tritura Desa Pasar Baru, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut, dan kedua orang tersebut bernama Arya Dimas bin Narimo (Terdakwa I) dan Imam Jarkoni bin Suhadi (Terdakwa II), lalu Saksi menjelaskan bahwa Kami berasal dari Sat Narkoba Polres Pesawaran, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II kenakan kemudian Terdakwa II membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391, yang dikendarai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, mereka membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk pergi ke Pasar Malam selanjutnya Para Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, namun diperjalanan Terdakwa I mampir ke gardu tempat tongkrongan di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat itu di tempat tersebut ada Saudara teman Terdakwa I akan tetapi Terdakwa II tidak kenal, selanjutnya Para Terdakwa hanya mengobrol saja, dan pada saat itu Saudara Danu (DPO) berkata mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu dan akhirnya Saudara Danu dan Para Terdakwa sepakat untuk bersama-sama menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam yang beralamat di Jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan bertemu Saudara Deni (DPO) di tempat tongkronganya, lalu Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Deni (DPO) dan Saudara Deni (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa rincian patungan uang untuk membeli sabu tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I sejumlah

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhamad Ikbal bin Idham Kholid** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar adalah paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi penangkap dalam tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal dan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh beserta anggota Sat Res Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi Patroli di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang berada di Lapangan Tritura Desa Pasar Baru, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut, dan kedua orang tersebut bernama Arya Dimas bin Narimo (Terdakwa I) dan Imam Jarkoni bin Suhadi (Terdakwa II), lalu Saksi menjelaskan bahwa Kami berasal dari Sat Narkoba Polres Pesawaran, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II kenakan kemudian Terdakwa II membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391, yang dikendarai untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, mereka membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk pergi ke Pasar Malam selanjutnya Para Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, namun diperjalanan Terdakwa I mampir ke gardu tempat tongkrongan di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat itu di tempat tersebut ada Saudara teman Terdakwa I akan tetapi Terdakwa II tidak kenal, selanjutnya Para Terdakwa hanya mengobrol saja, dan pada saat itu Saudara Danu (DPO) berkata mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu dan akhirnya Saudara Danu dan Para Terdakwa sepakat untuk bersama-sama menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam yang beralamat di Jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan bertemu Saudara Deni (DPO) di tempat tongkrongannya, lalu Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Deni (DPO) dan Saudara Deni (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa rincian patungan uang untuk membeli sabu tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Sat Res Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke pasar malam, sebelum ke pasar malam Kami mampir terlebih dahulu ke gardu atau tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan Saudara Danu (DPO) teman Terdakwa I, kemudian Saudara Danu (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan patungan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendari sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Deni (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa II, kemudian setelah sampai di pinggir jalan desa Cipadang Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran kami bertemu dengan Saudara Deni (DPO) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Deni (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Deni menyuruh Terdakwa II untuk menunggu dan pergi sendirian, kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saudara Deni kembali dan membawa narkoba jenis sabu dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Kami pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Kami pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB kemudian Kami bertemu dengan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut dan kami ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis dan 1 (satu) sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO) dengan cara patungan;
- Bahwa sebelum kejadian, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Kami sepakat untuk pergi ke pasar malam, selanjutnya Kami pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, namun di perjalanan Terdakwa I mampir ke tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan saat itu di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan Saudara Danu (DPO), selanjutnya kami berbincang saja, dan pada saat itu saudara Danu (DPO) berkata : “yok, make sabu yok, saya ada uang seratus ribu” dan akhirnya Kami patungan untuk membeli narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kami berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I untuk menuju ke Desa Way Lima, Kab Pesawaran, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor, sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Saudara Deni di tempat tongkrongannya, lalu Terdakwa II berkata : “den, minta tolong beli sabu dua ratus ribu, kemudian Saudara Deni menjawab : “yaudah tak ambilin, tunggu disini”, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Deni kemudian saudara Deni pergi sendirian, sedangkan Kami menunggu ditempat tersebut. Tak lama kemudian Saudara Deni datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada Terdakwa II. Kemudian Kami pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa rincian patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO) adalah milik Terdakwa I;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan Kami gunakan secara bersama-sama di rumah Saudara Danu (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu Para Terdakwa merakit bong, kemudian narkoba jenis sabu ditaruh di atas pitek kemudian dibakar setelah itu Kami hisap dengan cara bergantian;
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terasa segar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Sat Res Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke pasar malam, sebelum ke pasar malam Kami mampir terlebih dahulu ke gardu atau tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan bertemu dengan Saudara Danu (DPO) teman Terdakwa I, kemudian Saudara Danu (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan patungan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendari sepeda motor menuju Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Deni (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa II, kemudian setelah sampai di pinggir jalan desa Cipadang Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran kami bertemu dengan Saudara Deni (DPO) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Deni (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Deni menyuruh Terdakwa II untuk menunggu dan pergi sendirian, kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saudara Deni kembali dan membawa narkoba jenis sabu dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Kami pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Kami pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB kemudian Kami bertemu dengan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut dan kami ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis dan 1 (satu) sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO) dengan cara patungan;
- Bahwa sebelum kejadian, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Kami sepakat untuk pergi ke pasar malam, selanjutnya Kami pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, namun di perjalanan Terdakwa I mampir ke tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan saat itu di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan Saudara Danu (DPO), selanjutnya kami berbincang saja, dan pada saat itu saudara Danu (DPO) berkata : "yok, make sabu yok, saya ada uang seratus ribu" dan akhirnya Kami patungan untuk membeli narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kami berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I untuk menuju ke Desa Way Lima, Kab Pesawaran, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor, sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Saudara Deni di tempat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkronganya, lalu Terdakwa II berkata : “den, minta tolong beli sabu dua ratus ribu, kemudian Saudara Deni menjawab : “yaudah tak ambilin, tunggu disini”, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Deni kemudian saudara Deni pergi sendirian, sedangkan Kami menunggu ditempat tersebut. Tak lama kemudian Saudara Deni datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada Terdakwa II. Kemudian Kami pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa rincian patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Deni (DPO) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan Kami gunakan secara bersama -sama di rumah Saudara Danu (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu Para Terdakwa merakit bong, kemudian narkoba jenis sabu ditaruh di atas pirek kemudian dibakar setelah itu Kami hisap dengan cara bergantian;
- Bahwa yang Terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terasa segar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah tukang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Narimo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa I adalah anak Saksi sedangkan Terdakwa II adalah teman Terdakwa I;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE adalah milik Saksi;
 - Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2152 QE yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ada pada Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BE 2152 QE, Saksi beli pada tahun 2023 dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2152 QE biasanya Saksi biarkan di rumah untuk dipakai siapa saja;
 - Bahwa Terdakwa I pada saat itu tidak izin untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi masih bekerja pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu karena Saksi ditelepon oleh Polisi;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2152 QE Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Miftahur Rohman;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai kuli bangunan juga seperti Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2152 QE bukan atas nama Saksi karena Saksi beli motor tersebut bekas dan sampai hari ini belum Saksi balik nama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1713 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa ARYA DIMAS ditemukan Zat narkotika (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1714 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa IMAM JARKONI ditemukan Zat narkotika (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 10650.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat, yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat dan Firdaus Ardi selaku penimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Saudara Firmansah bin Nurhozin, dkk., memiliki berat kotor 0,23 gram, dengan berat kantong 0,08 gram, dan berat bersih 0,15 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor No. Lab.: 1722/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang diperiksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T.,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE TAUFIK, S.T., M.Y dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.047 gram yang mana sisa dari hasil pengujian sebesar 0.022 gram milik terdakwa Arya Dimas Bin Narimo dan Imam Jarkoni Bin Su'hadi dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Arya Dimas Bin Narimo Nomor : B/183/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024, dapat disimpulkan bahwa Arya Dimas bin Narimo adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);
- Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Imam Jarkoni Bin Su'Hadi nomor : B/184/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024 dapat disimpulkan bahwa Imam Jarkoni Bin Su'Hadi adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik menjadi seberat 0,022 gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor 195/PenPid.B-SITA/2024/PN Gdt, tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor 234/PenPid.B-SITA/2024/PN Gdt, tanggal 3 Oktober 2024 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, dan Saksi Muhamad Ikbil bin Idham Kholid beserta anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang berada Pasar Malam yang berada di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari hari yang sama yaitu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk pergi ke pasar malam, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE milik Terdakwa I, namun di perjalanan Terdakwa I mampir ke tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan saat itu di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan Saudara Danu (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berbincang dan pada saat itu saudara Danu (DPO) berkata : "yok, make sabu yok, saya ada uang seratus ribu" dan akhirnya Para Terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE milik Terdakwa I untuk menuju ke Desa Way Lima,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Pesawaran, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor, sedangkan Saudara Danu menunggu di pasar malam, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Saudara Deni di tempat tongkronganya, lalu Terdakwa II berkata : “den, minta tolong beli sabu dua ratus ribu, kemudian Saudara Deni menjawab : “yaudah tak ambilin, tunggu disini”, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Deni kemudian saudara Deni pergi sendirian, sedangkan Para Terdakwa menunggu ditempat tersebut. Tak lama kemudian Saudara Deni datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada Terdakwa II, dan Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Para Terdakwa pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB kemudian Para Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yaitu yaitu: Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Deni (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu Para Terdakwa merakit bong, kemudian narkoba jenis sabu ditaruh di atas pirek kemudian dibakar setelah itu Para Terdakwa hisap dengan cara

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, dan Para Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terasa segar;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1713 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa ARYA DIMAS ditemukan Zat narkoba (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1714 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa IMAM JARKONI ditemukan Zat narkoba (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 10650.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat, yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat dan Firdaus Ardi selaku penimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Saudara Firmansah bin Nurhozin, dkk., memiliki berat kotor 0,23 gram, dengan berat kantong 0,08 gram, dan berat bersih 0,15 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor No. Lab.: 1722/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang diperiksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T.,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE TAUFIK, S.T., M.Y dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.047 gram yang mana sisa dari hasil pengujian sebesar 0.022 gram milik terdakwa Arya Dimas Bin Narimo dan Imam Jarkoni Bin Su'hadi dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

- Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Arya Dimas Bin Narimo Nomor : B/183/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024, dapat disimpulkan bahwa Arya Dimas bin Narimo adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);
- Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Imam Jarkoni Bin Su'Hadi nomor : B/184/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024 dapat disimpulkan bahwa Imam Jarkoni Bin Su'Hadi adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum **Terdakwa I Arya Dimas bin Narimo dan Terdakwa II Imam Jarkoni bin Su'hadi** selaku Para Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalahguna** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, dan Saksi Muhamad Ikbal bin Idham Kholid beserta anggota Sat Res Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang berada Pasar Malam yang berada di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari hari yang sama yaitu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk pergi ke pasar malam, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE milik Terdakwa I, namun di perjalanan Terdakwa I mampir ke tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan saat itu di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan Saudara Danu (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berbincang dan pada saat itu saudara Danu (DPO) berkata : "yok, make sabu yok, saya ada uang seratus ribu" dan akhirnya Para Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa II menawarkan tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat membeli Sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE milik Terdakwa I untuk menuju ke Desa Way Lima, Kab Pesawaran, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor, sedangkan Saudara Danu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pasar malam, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Cipadang, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Saudara Deni di tempat tongkronganya, lalu Terdakwa II berkata : “den, minta tolong beli sabu dua ratus ribu, kemudian Saudara Deni menjawab : “yaudah tak ambil, tunggu disini”, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Deni kemudian saudara Deni pergi sendirian, sedangkan Para Terdakwa menunggu ditempat tersebut. Tak lama kemudian Saudara Deni datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu diserahkan kepada Terdakwa II, dan Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda PCX dengan Nomor Polisi BE 2152 QE;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Para Terdakwa pergi ke Pasar Malam di Lapangan Tritura, Desa Pasar Baru, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan sekira pukul 22.30 WIB kemudian Para Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sedang patroli di area tersebut dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yaitu yaitu: Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Danu (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Deni (DPO);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu Para Terdakwa merakit bong, kemudian narkoba jenis sabu ditaruh di atas pirek kemudian dibakar setelah itu Para Terdakwa hisap dengan cara bergantian, dan Para Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terasa segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1713 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa ARYA DIMAS ditemukan Zat narkotika (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1714 / NFF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang periksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa IMAM JARKONI ditemukan Zat narkotika (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 10650.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat, yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Tanjung Karang Pusat dan Firdaus Ardi selaku penimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Saudara Firmansah bin Nurhozin, dkk., memiliki berat kotor 0,23 gram, dengan berat kantong 0,08 gram, dan berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor No. Lab.: 1722/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang diperiksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.Y dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.047 gram yang mana sisa dari hasil pengujian sebesar 0.022 gram milik terdakwa Arya Dimas Bin Narimo dan Imam Jarkoni Bin Su'hadi dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yang jumlah/ beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram, serta hasil tes urin Para Terdakwa positif mengandung metamphetamine, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Para Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah memakai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan dikuatkan pula dengan hasil tes urin milik Para Terdakwa yang disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan dan turut melakukan dalam pengertian R. Sugandhi, S.H., diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu Para Terdakwa merakit bong, kemudian narkoba jenis sabu ditaruh di atas pirek kemudian dibakar setelah itu Para Terdakwa hisap dengan cara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Arya Dimas Bin Narimo Nomor : B/183/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024, dapat disimpulkan bahwa Arya Dimas bin Narimo adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesemen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung atas nama Imam Jarkoni Bin Su'Hadi nomor : B/184/IX/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 13 September 2024 dapat disimpulkan bahwa Imam Jarkoni Bin Su'Hadi adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamine dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa, dikarenakan selama Para Terdakwa ditahan dan juga selama dalam proses persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu, Para Terdakwa dalam kondisi sehat dan selama Para Terdakwa tidak mengalami penurunan kesehatan, serta dalam proses penyidikan dan penuntutan baik dari pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan juga tidak melakukan rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, mengingat dalam perkara-perkara dengan rangkaian perbuatan yang serupa dengan perkara *in casu* dan dengan barang bukti sebanyak berat netto 0.047 gram yang mana sisa dari hasil pengujian sebesar 0.022 gram, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Akan bertentangan dengan asas keadilan apabila dijatuhkan pidana penjara yang sangat berat dibandingkan dengan imbalan yang diharapkan oleh Para Terdakwa dari perbuatannya tersebut, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik menjadi seberat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam hal membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391 dan dihadirkan Saksi Narimo yang menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Narimo dengan memperlihatkan STNK dan BPKB dihadapan Majelis Hakim, serta Para Terdakwa juga memberikan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Narimo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arya Dimas bin Narimo** dan **Terdakwa II Imam Jarkoni bin Su'hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik menjadi seberat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi BE 2152 QE, Nomor Rangka MH1KF8117NK144714, Nomor Mesin KF81E1144391;
 - Dikembalikan kepada Saksi Narimo;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Gdt